



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1806 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VALIDATOR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
BARU (MABA) PROGRAM STUDI KEHUTANAN SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 805/UN17.4/KP/2021, tertanggal 14 Juni 2021, perihal Pengangkatan Tim Validator Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru (MABA) Program Studi Kehutanan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM VALIDATOR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU (MABA) PROGRAM STUDI KEHUTANAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Pengangkatan Tim Validator Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru (MABA) Program Studi Kehutanan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas, Fungsi dan Kewenangan Operator Aplikasi UKT :
1. Melakukan validasi UKT Semester Ganjil T.A 2021/2022 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan;
 2. Membuat informasi data statistik UKT Semester Ganjil T.A 2021/2022 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan;
 3. Membuat dan menyampaikan laporan penerbitan dokumen UKT Semester Ganjil T.A 2021/2022 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan;
 4. Memelihara dan menjamin kevalidan data dan dokumen UKT Semester Ganjil T.A 2021/2022 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan;
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2021.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Juli 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1856 /UN17/HK/2021

TANGGAL 12 JULI 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VALIDATOR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU (MABA) PROGRAM STUDI KEHUTANAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	197210251997021001	Dekan (Penanggung Jawab Kegiatan)
2.	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.	197404011999031004	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Koordinator Verifikasi UKT)
3.	Wahid, S.E.	197706032009101002	Pengelola Keuangan (Validator UKT)
4.	Asri Widiastuti, S.Hut.	197912082009122001	Staf Keuangan Validator UKT
5.	Sutrimo Selamat, S.E.	197701172008101001	Staf Keuangan (Validator UKT)
6.	Suhartono	196710281994031005	Operator SIA (Validator UKT)
7.	Siti Nur Halimah, S.Hut.	Tendik Non PNS	Staf Keuangan (Validator UKT)

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024